TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA MARTABAT SERTA PERILAKU HAKIM MENURUT PASAL 24B AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PRESPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* BIDANG *WILĀYAT AL-ḤISBAH*

SKRIPSI

Oleh :

Indah Rahmawati

NIM : C05215015

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Indah Rahmawati

NIM : C05215015

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Martabat Serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prespektif *Fiqih Siyāsah* Bidang *Wilāyat Al-Ḥisbah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
42BD8ADF612185889
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Indah Ranmawati

NIM. C05215015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Indah Rahmawati NIM. C05215015 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Juli 2019

Pembimbing,

Drs. Achmad. Yasin, M. Ag.
Nip. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Indah Rahmawati, NIM C05215015 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pesyaratan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Pembimbing I

Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP : 196707271996031002

Penguji II

Dr. Sri Warjiyati MH
NIP : 196808262005012001

Penguji III

Mahir Amin, M.Fil.I
NIP : 197212042007011027

Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP : 198905172015031006

Surabaya, 25 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP : 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indah Rahmawati
NIM : C05215015
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : indahparihargmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA MARTABAT SERTA PERILAKU HAKIM MENURUT PASAL 24B AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PRESPEKTIF *FIQIH SIYĀSAH* BIDANG *WILĀYAT AL-ḤISBAH*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2019

Penulis

METERAI TEMPEL
AC266ADF042631475
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Indah Rahmawati

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prespektif *Fiqh Siyasah* Bidang *Wilayat Al-Ḥisbah*." Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga martabat serta perilaku hakim menurut pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga martabat serta perilaku hakim menurut pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 prespektif *Fiqh Siyasah* Bidang *Wilayat al-Ḥisbah*.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks serta dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yang disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkrit mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat serta Perilaku Hakim dari adanya penerapan Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Prespektif *Fiqh Siyasah* Bidang *Wilayat al-Hisbah*.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Komisi Yudisial mempunyai kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat seorang hakim, Komisi Yudisial juga harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai pedoman etika dan perilaku hakim, menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiannya, berhati nurani, sekaligus menjaga martabat hakim, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dapat merusak nama baik hakim.

Hasil penelitian diatas peneliti merekomendasikan untuk menyikapi persoalan tersebut maka *Wilayat al-Ḥisbah* menmpunyai kesamaan dalam fungsi pengawasan kepada aparat penegak hukum ketika melakukan kesalahan dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, karena *Wilayat al-Ḥisbah* berwenang mengingatkan anggota masyarakat maupun penegakkan hukum tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, *al-Ḥisbah* ini merupakan bentuk peradilan yang dirumuskan oleh Rasulullah dalam mencegah kemunkaran itu, menurut pendekatan *fiqh qadha'* dikenal dengn praktik *Ḥisbah*, yaitu sebagai pengendali dan pengawasan atas perilaku dan interaksi masyarakat. Sedangkan Rasulullah sendiri dalam kaitan itu sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar* yang disebut sebagai *muhtasib*. Yang pada masa itu yang menangani semua berpusat pada Rasulullah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 14
E. Tinjauan Penelitian 16
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 19
I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II LANDASAN TEORI FIQH SIYASAH BIDANG WILĀYAT AL - HISBAH 24

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 24
B. Ruang Lingkup dan Objek *Fiqh Siyāsah* 26
C. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Definisi *Wilāyat al-Ḥisbah*.....31
2. Sejarah Singkat *al-Ḥisbah*.....34
3. Tugas *Wilāyat al-Ḥisbah*.....35
4. Tugas Pejabat *Wilāyat al-Ḥisbah*.....39

BAB III TINJAUAN UMUM KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 41

A. Pengertian Komisi Yudisial 41
B. Sejarah Terbentuknya Lembaga Komisi Yudisial.....46
C. Sumber Kewenangan Lembaga Komisi Yudisial 47
D. Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial 50
E. Tugas Komisi Yudisial.....52
F. Kewenangan Lain Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim 53

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA MARTABAT SERTA PRILAKU HAKIM MENURUT PASAL 24B AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PRESPEKTIF FIQH SIYASAH BIDANG WILĀYAT AL-HISBAH.... 59

A. Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat Serta Prilaku Hakim Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....59
B. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat serta Prilaku Hakim Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prespektif *Fiqh Siyāsah* Bidang *Wilāyat al-Ḥisbah*.....62

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan.....67
B. Saran.....68

DAFTAR PUSTAKA..... 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara sebagaimana yang telah didefinisikan oleh G Pringgodigdo Negara adalah organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi syarat dan unsur-unsur tertentu yaitu; memiliki pemerintahan yang berdaulat, memiliki wilayah tertentu dan memiliki rakyat tertentu yang hidup teratur, terstruktur sehingga merupakan suatu bangsa.[1]

Dari definisi di atas dapat diperjelas lagi bahwa Negara itu merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki unsur pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat tertentu sebagai layaknya suatu bangsa. Hilangnya salah satu dari ketiga unsur tersebut di atas, maka organisasi sebesar apapun masih belum bisa disebut sebagai Negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Artinya hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum bukanlah sekedar pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja melainkan untuk ditaati dan diterapkan.

Kekuasaan kehakiman adalah salah satu kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan suatu peradilan guna menegakkan

[1] Kansil CST, dan Christine ST Kansil , *Hukum Tatat Negara RI* , (Jakarta: Rineka cipta, edisi revisi, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dan keadilan bagi masyarakat berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum pula dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum".[2]

Terbentuknya lembaga Komisi Yudisial pada perubahan ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan reaksi sekitar terhadap kegagalan sistem peradilan untuk menciptakan peradilan yang baik dan bersih.[3] Kegagalan sistem peradilan tersebut menyangkut banyak aspek mulai dari aspek kelembagaan, aspek substansi dan aspek budaya hukum.

Dalam hal lain terdapat tugas utama dari lembaga Komisi Yudisial ini ialah menjaga dan mempertahankan kebebasan hakim (*judicial independent*) agar obyektif dalam memeriksa dan memutus perkara. Salah satunya dalam bentuk pengaduan-pengaduan tentang perilaku hakim. Maka dari itu tanpa sebuah lembaga yang mampu menyaring (*filter*) pengaduan tersebut rasanya akan sangat mengganggu konsentrasi hakim dalam setiap

[2] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
[3] Mahkamah Agung, "Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial Tahun 2003", dalam http://fh.unisri.ac.id/wp-content/uploads/2013/02/MENGENAL-Lebih-Dekat-KY.html, diakses pada 02 Februari 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaannya. Dengan demikian lembaga Komisi Yudisial hadir sebagai pengawas eksternal dan sekaligus media penerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku seorang hakim.[4]

Pada dasarnya lembaga Komisi Yudisial ini adalah sebuah lembaga yang masih tergolong baru di Negara kita. Sebuah Komisi yang bersifat mandiri yang mana kewenangannya adalah untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan lain yang diatur di dalam Undang-Undang, selain itu menjaga, (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24B ayat (1) yang berbunyi "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim."[5] Bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan di dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial diantaranya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

[4] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.
[5] Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Jimly Asshiddiqiey maksud dari dibentuknya sebuah lembaga Komisi Yudisia ini dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia agar masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Maksud dari semua ini untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan yang bersih berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabat seorang hakim, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial, diharapkan dapat diwujudkan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasan kehakiman yang baik dari segi hukum. Untuk itu sangat diperlukan institusi yang independen terhadap para hakim tersendiri.[6]

Untuk melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial itu secara efektif dibutuhkan adanya suatu pedoman etika dan perilaku hakim. Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial juga harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai pedoman kode etik seorang hakim, dan memperoleh pengakuan dari masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat

[6] Jimly Asshiddiqie, *Perkembagan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasis,* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 157-158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusiannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, berwibawa dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela.

Selain itu yang menjadi alasan utama di bentuknya Komisi Yudisial di Negara hukum ini, antara lain:[7]

1. Komisi Yudisial di bentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spekturm yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal saja.
2. Komisi Yudisial menjadi perantara atau penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan manapun begitupula kekuasaan pemerintah.
3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekruitmen hakim dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.
4. Terjaganya konsistensi perihal putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan juga pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus.

[7] Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Intrumen Menegakkan Keadilan Subsantif Dalam Perkara- Perkara Pidana,* (Bandung: Alfabeta, 2013), 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya lembaga Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisir dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak ada kepentingan berpolitik didalamnya. Praktek penyalahgunaan wewenang dibadan peradilan cen derung menguat dan dapat merusak seluruh sendi-sendi peradilan, mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan dari masyarakat dan dunia Internasional terhadap penegak badan peradilan itu sendiri.

Keadaan badan peradilan yang demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, perlu dilakukan upaya-upaya selanjutnya yang berorientasi kepada terciptanya badan peradilan dan hakim yang bersih dan sungguh-sungguh dapat menjamin masyarakat dalam mencari keadilan serta memperoleh keadilan, dan diperlakukan secara adil dalam proses peradilan sesuai peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan Komisi Yudisial dalam perihal pengawasan eksternal hakim, tidak hanya dalam hal pengawasan saja melainkan dalam seleksi pengangkatan calon hakim tingkat pertama dalam Undang-Undang Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang semestinya kewenangan itu ada pada lembaga Komisi Yudisial sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengenai kewenangan lain. Dalam hal ini keikutsertaan Komisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yudisial sangat berperan penting untuk mewujudkan para calon hakim yang bersih dan berintegritas.

Dalam kajian hukum Islam terdapat pembahasan *Fiqh Siyāsah* artinya, ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, yang berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalankannya.[8]

Dalam lingkup *fiqh* terbagi menjadi beberapa kajian yang meliputi beberapa kajian diantaranya yaitu; *Siyāsah Dustūriyah* (konstitusi dan ketatanegaraan), *Siyāsah Dauliyyah* (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional), *Siyāsah Maliyyah* (sistem moneter negara). Salah satunya didalamnya terdapat kekuasaan kehakiman yang dalam tradisi Islam, sering sebutkan dengan istilah *Sultah Qadāiyyah.* Kata *Sultah/ sultatun* sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pemerintahan. Sedangkan *al-Qadāiyyah* yaitu putusan, penyelesaian perselisihan, atau peradilan. Jadi *Sultah Qadāiyyah* secara etimologis yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Sedangkan secara terminologi *Sultatun bi ma'na*

[8] Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-qudrah yakni kekuasaan atas sesuatu yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan atau bentuk perbuatan yang ditinggalkan.[9]

Maksudnya yaitu, kekuasaan untuk mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan Kekuasaan Yudikatif.[10]

Sedangkan untuk mewujudkan hukum yang adil, tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya lembaga peradilan (Yudikatif) yang berfungsi untuk melaksanakan semua ketentuan hukum secara konsekuen. Karenanya, kehadiran lembaga Yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Islam merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pada masa Rasulullah kekuasaan-kekuasaan negara itu masih menyatu dalam diri Rasulullah, menurut Jaenal Aripin sebagai berikut;[11]

1. Sebagai Lembaga Legislatif; Rasulullah mengeluarkan suatu perundang-undangan yaitu berupa menerima wahyu dari Allah (Syara') dan disampaikan kepada ummat manusia. Wahyu-wahyu yang diterima itu dijelaskan melalui penjelasan-penjelasan Rasulullah yang kita kenal sekarang sebagai sunnah Rasul (hadis).

---

[9] Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politikm Islam Dalam Prespektif al-Quran", *Jurnal Petita*, No.1, Vol. 2 (April, 2017), 51.
[10] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 146.
[11] Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 32-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rasulullah sebagai pemimpin kepala pemerintahan (eksekutif) Rasulullah juga melaksanakan tugas-tugas kenabian baik yang berkenaan dengan dakwah Islam maupun yang berkaitan dengan kepemimpinan ummat. Dalam hal ini Rasulullah selalu berpedoman kepada wahyu Allah (al-Qur'an dan al-Karim).
3. Rasulullah sebagai kepala Lembaga Yudikatif, Rasulullah menyelesaikan persengketaan-persengketaan diantara ummat manusia dengan memberikan hukum tentang persengketaan itu yang bersumber dari al-Qur'an al-Karim.

Dilihat dari ketiga fungsi tersebut Rasulullah sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah memang memiliki kekuasaan kenegaraan tersebut di atas. Dalam Piagam Madinah, beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti memegang kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Karena itu, segala urusan yang menjadi kewenangan *sultah Qadāiyyah* pun, semuanya ditangan beliau. Dan baru kemudian setelah *Wilāyat* Islam meluas, beliau mulai mengizinkan sejumlah sahabat bertindak sebagai hakim. Dengan terlebih dahulu diuji kelayakannya yang akan ditugaskan.[12]

Dalam perkembangan ketatanegaraan Islam, lembaga peradilan (*sultah al-qadāiyyah*) dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan (*sultah al-qadāiyyah*) tersebut meliputi beberapa bidang yaitu, *Wilāyat al-qada'*, *Wilāyat al-Ḥisbah*, dan *Wilāyat al-Mazalim*. *Wilāyat al-qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-

[12] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama*..., 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. *Wilāyat al-Ḥisbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan. Adapun *Wilāyat al-Mazalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.[13]

Dalam Islam lembaga yang bertugas mengawasi hakim adalah *Wilāyat al-Ḥisbah*. *Wilāyat al-Ḥisbah* ini disamping menegakkan aturan yang ada di dalam hukum, juga bertugas mengingatkan dan menegur orang-orang agar mereka mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam yaitu perbuatan haram dan tercela, tetapi tidak sampai menjatuhi hukuman sekiranya seseorang melakukannya.[14]

Al-Ḥisbah adalah suatu tugas keagamaan, dengan misi untuk melakukan *amar ma'ruf nahyu anil munkar*, menyuruh orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan buruk. Tugas ini merupakan suatu kewajiban; fardu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Karenanya, penguasa mengangkat pejabat ini dari orang-orang yang dipandang cakap, jujur, dan disiplin, serta tanggung jawab yang tinggi. Orang yang diangkat menjadi petugas *al-Ḥisbah* bukan dari kalangan yang mudah disuap dengan menghalalkan segala cara. Tugas

[13] Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 32-33.
[14] Agung Setiawan, "Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Prespektif Fiqh Siyasah", *Jurnal al-Daulah*, No. 1, Vol. 6 (April, 2016), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Ḥisbah ialah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya, tanpa bantuan dari petugas-petugas *Ḥisbah*.[15]

Al-Mawardy di dalam *al-Ahkam al-Sultaniyah*, telah menjelaskan secara terperinci tugas lembaga *Ḥisbah*. *al-Ḥisbah* yang ditetapkan oleh hukum Islam di dalam garis besarnya menyerupai jawatan penuntut hukum. *Muhtasib* dapat disamakan dengan penuntut umum karena ia dan wakil-wakilnya adalah orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat. Dapat pula dikatakan, bahwa jawatan ini merupakan wadah pengadilan yang lebih rendah daripada pengadilan biasa. Penentuan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Oleh karena itu, orang yang diangkat menjadi *muhtasib* dapat diangkat pula untuk memangku jabatan hakim.[16]

Berdasarkan latar belakang diatas maka, peneliti mengangkat judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prespektif *Fiqh Siyāsah* Bidang *Wilāyat Al-Ḥisbah*."**

[15] T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 96-97.
[16] Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, sebagai berikut:

1. Awal mula munculnya Lembaga Komisi Yudisial;
2. Kewenangan Komisi Yudisial yang hanya sebatas memberikan usulan atas pengangkatan Hakim Agung;
3. Kewenangan lain dalam rangka menjaga martabat hakim;
4. Peran dan eksistensi Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim;
5. Tugas Lembaga Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pembantu;
6. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Prespektif *Fiqh Siyāsah* Bidang *Wilāyat al-Ḥisbah*.
7. Eksistensi terhadap lembaga Komisi Yudisial terkait kewenangan lain dalam mengangkat calon hakim tingkat pertama;
8. Lembaga Komisi Yudisial dalam Prespektif *Fikih Siyāsah* bidang *wilāyat al-Ḥisbah* terhadap Pengangkatan Calon Hakim tingkat pertama.
9. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik Indonesia Tahun 1945 Prespektif *Fiqh Siyāsah* Bidang *Wilāyat al-Ḥisbah*.

Melihat adanya identifikasi masalah yang menjadi objek kajian penelitian ini, sangat penting ada suatu pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prespektif *Fiqh Siyāsah* Bidang *Wilāyat al-Ḥisbah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prespektif *Fiqh Siyāsah* Bidang *Wilāyat al-Ḥisbah*?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian yang sama yang diteliti oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Namun, Penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang kurang lebih memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis tulis. Kajian Pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang tidak hampir sama yakni membahas perihal Pengangkatan Kewenangan Komisi Yudisial antara lain:

1. Penelitian Dian Fitri Sabrina yang berjudul "Kewenangan Komisi Yudisial Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi" dalam karya Tesisnya tersebut kurang lebih menjelaskan tentang keberadaan Komisi Yudisial sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk hakim agung.[17] dengan posisinya tersebut, fungsi dari Komisi Yudisial pada dasarnya sangat terkait dengan fungsi dari lembaga peradilan, karena Komisi Yudisial pada satu sisi merupakan lembaga yang melakukan

[17] Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekrutmen dan seleksi hakim baik hakim tingkat pertama maupun hakim agung, dan pada sisi lain Komisi Yudisial juga merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan baik bersifat preventif (menjaga) maupun represif (menegakkan).[18]

2. Penelitian Hariyanto, M.Hum yang berjudul "Menjaga Marwah Hakim Melalui Peran Komisi Yudisial." Yang membahas bagaimana pentingnya menjaga harkat dan martabat kehormatan serta perilaku seorang Hakim dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dibentuk sebuah Komisi Yudisial[19] agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim.[20]

Perbedaan dari kedua Skripsi maupun Tesis di atas adalah keduanya membahas mengenai kewenangan Komisi Yudisial beserta tugasnya, yang menjadi perbedaan dari permasalah Skripsi diatas yakni mengenai pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial dan penelitian selanjutnya mengenai pengawasan internal maupun ekstenal hakim dinaungi oleh lembaga Komisi Yudisial.

---

[18] Fitri "Kewenangan Komisi Yudisial Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi." (Tesis--Universitas Airlangga, Surabaya, 2016), 15.
[19] Undang-Undang Dasar Republik Indoneia 1945 Pasal 24B ayat (1).
[20] Hariyanto, "Menjaga Marwah Hakim Melalui Peran Komisi Yudisial" (Penelitian Individual--IAIN Purwokerto, 2016), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tinjauan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat serta Perilaku Hakim menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Untuk mengetahui Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat serta Perilaku Hakim menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prespektif *Fiqh Siyāsah* Bidang *Wilāyat al-Ḥisbah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan berguna baik dari segi teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

   Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya wawasan intelektual dan pengetahuan tentang kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang ikut serta dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

martabat, serta perilaku hakim beserta Undang-Undang yang mengaturnya.

2. Segi Praktis

Dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan penelitian selanjutnya, dan sebagai bahan pertimbangan lembaga terkait yang berkaitan dengan menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim di seluruh Indonesia.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengatur variable tersebut melalui penelitian. Dalam skripsi ini perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian dari penelitian yaitu:

1. Kewenangan Komisi Yudisial, kewenangan formal yaitu kekuasaan yang berasal dari legislatif atau kekuasaan eksekutif/administrasi. Kewenangan ini merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang tertentu.[21] Sedangkan kewenangan Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim

[21] Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1984), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.[22]

2. Martabat dan Perilaku Hakim ialah tingkat harkat kemanusian seorang hakim, kata lain harga diri hakim sedangkan Perilaku ialah tanggapan atau suatu reaksi individual hakim terhadap rangsangan atau lingkungan sekitar.[23]
3. *Fiqh Siyāsah* Bidang *Wilāyat al-Ḥisbah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pemerintahan, pengawasan, keputusan, pembuatan kebijakan, pengawasan, pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan umat sesuai dengan syara'.[24] Dalam hal ini, *fiqh siyāsah* yang dimaksud adalah dalam konsep pengawasan yang dilakukan oleh *Wilāyat al-Ḥisbah* terhadap hakim, *Wilāyat al-Ḥisbah* adalah suatu tugas keagamaan, dengan misi untuk melakukan *amar ma'ruf nahyu anil munkar*; menyuruh orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan buruk.[25]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian itu sendiri berarti sarana

---

[22] KYRI, *Buku Saku Komisi Yudisial Untuk Keadilan,* (Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012), 2.
[23] Kamus besar Bahasa Indonesia (*KBBI*).
[24] A. Dzajuli, *Fiqh Siyasāh*; *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), 26.
[25] T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara...*, 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat serta dapat membina, sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat jenis metode penelitian sebagai berikut:[26]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Sebagaimana Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam penelitian hukum itu terdiri atas pendekatan Undang-Undang, Pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.[27]

Sebagaimana pendekatan yang telah disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki tersebut, pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah lebih menekankan pada pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2. Sumber Data

Dalam hal sumber data yang diperlukan dalam penelitian hukum adalah bahan-bahan hukum (*sources of the law*), yaitu "*something*

[26] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.
[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 61-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*such as constitutional, treaty, statute, or custom*) *that provides authorities for legislation and for judicial decisions; a point of origin or legal analysis.*"[28] Dalam hal itu akan dibagi menjadi dua yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder.

a. Bahan primer yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data.[29] Dalam penelitian kali ini data primer yang dimaksudkan diantaranya yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 18 Thun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Surat Keputusan Bersama anatara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Peraturan Bersama MA dan KY Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

b. Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar dari ahli hukum yang ada

[28] Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary*, (Eight Edition, Thomson West, USA, 2004), 1400.
[29] Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungannya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Misalnya, melalui orang lain atau dokumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku-buku atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, serta ruang lingkup permasalahan. Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.[30]

Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

3. Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan metode deduktif yaitu dengan melakukan

[30] Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembacaan, penafsiran dan analisis terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prespektif *Fiqh Siyāsah* Bidang *Wilāyat al-Ḥisbah*. Sehingga dapat diperoleh lah kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang telah dirumuskan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematikanya. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan mudah difahami permasalahannya. Pembahasannya masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori *Fiqh Siyāsah* Bidang *Wilāyat al-Ḥisbah*, pada bab ini akan diuraikan tentang teori *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* meliputi definisi atau pengertian, ruang lingkup dan objek kajian *Fiqh Siyāsah*, dan pengertian *Wilāyat al-Ḥisbah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, memuat tentang Tinjauan Umum Komisi Yudisial di Indonesia yang terdiri dari sub-sub bab yang menjelaskan tentang pengertian, sejarah terbentuknya lembaga Komisi Yudisial, kedudukan dan kewenangan lembaga Komisi Yudisial, tugas Lembaga Komisi Yudisial dan kewenangan lain lembaga Komisi Yudisial Dalam rangka menjaga martabat serta perilaku hakim.

Bab keempat, membahas tentang Analisis Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prespektif *Fiqh Siyāsah* Bidang *Wilāyat al-Ḥisbah*.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Beserta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI *FIQH SIYĀSAH BIDANG WILĀYAT AL-ḤISBAH*

A. Pengertian Fiqh Siyāsah

Kata *Fiqh* secara leksikal yaitu tahu, paham dan mengerti, merupakan istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fikih *Siyāsah* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Istilah secara terminologis, menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.[31]

Kata *siyāsah* berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus al-Munjid dan Lisan *al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyāsah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi

[31] J. Suyuti Pulunga, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT R aja Grafindo Persada, 1994), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan, arti kata *siyāsah* adalah mengatur. Kata sasa sama dengan *to govern, to lead. Siyāsah* sama dengan *policy* (*of government, corprotion, etc*). Jadi *siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyāsah*.

Secara terminologis dalam Lisan *al-Arab, siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan didalam *al-Munjid* disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. Secara garis besarnya *siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.[32]

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyāsat* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyyah* ialah "ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan

[32] J. Suyuti Pulunga, *Fiqh Siyasah: Ajaran…* , 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan umat." Jelasnya *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyyah* dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam ilmu Agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.[33]

B. Ruang Lingkup dan Objek *Fiqh Siyāsah*

Secara garis besar ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam adalah peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.[34]

Namun dalam beberapa literatur yang membahas *fiqh siyāsah*, objek bahasannya mencakup masalah khalifah, imamah, dan imarah, masalah gelar kepala negara, masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala negara serta syarat-syaratnya, masalah baiat, masalah *waliyul aḥdi*, masalah *ahlul ḥallī wal aqḍī*, masalah ekonomi, keuangan dan pajak, masalah hubungan muslim dan non muslim, masalah peradilan, masalah peperangan dan perdamaian, masalah sumber kekuasaan, dan sebagainya baik dalam praktek yang berkembang dalam sejarah maupun dalam konsep dan pemikiran berpolitik dan bernegara.[35]

Berkenaan dengan luasnya ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam atau *Fiqh Siyāsah*, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan

---

[33] J. Suyuti Pulunga, *Fiqh Siyasah: Ajaran…*, 26.
[34] Jeje Abdul Rajak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 7.
[35] *Ibid*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah*. Perbedaan ini dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian masing-masing ulama. Meskipun demikian, perbedaan ini tidaklah menjadi suatu hal yang terlalu mandiri. Misalnya, Imam al-Mawardi dalam kitabnya berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, beliau membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* kedalam lima bagian antara lain:

1. *Siyāsah Dusturīyah*
2. *Siyāsah Maḷiyah;*
3. *Siyāsah Qadāiyyah;*
4. *Siyāsah Harbiyah;*
5. *Siyāsah Idāriyah.*

Selanjutnya Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Shar'iyyah*, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* adalah sebagai berikut:

1. *Siyāsah Qadāiyyah;*
2. *Siyāsah Idariyah;*
3. *Siyāsah Mālīyah*
4. *Siyāsah Daulīyah/Siyāsah Kharijiyah.*

Fiqh Siyāsah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintah. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa objek *Fiqh Siyāsah* adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, objek kajian *Fiqh Siyāsah* berkaitan dengan "pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amanah yang tetap."[36]

Ibn Taimiyah mendasarkan obyek pembahasan bidang ilmu ini pada surah an-Nisa' ayat 58-59 yang menyatakan:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ
بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ
أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ
وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya :

"Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkannya dengan adil (ayat 58). Wahai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dari orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu (ayat 59)."

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah); yang punya kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak; dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat baik dari kalangan militer

[36] J. Suyuti Pulunga, Fiqh Siyasah: *Ajaran…*, 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.[37]

Dari ketiga pandangan diatas memberiakan gambaran bahwa obyek bahasan *Fiqh Siyāsah* secara garis besar adalah:

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat;
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan;
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Dari pengertian di atas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan dengan warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyāsah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.[38] Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy:

Objek kajian siyāsah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh

[37] *Ibid*, 28.
[38] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah 'amah yang tetap.

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf:

Objek pembahasan ilmu siyāsah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyāsah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyāsah* dewasa ini, dikenal beberapa pembidangan *fiqh siyāsah*. Tidak jarang pembidangan yang diajukan ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy membaginya kedalam delapan bidang, yaitu:

1. *Siyāsah Dustūriyah Syar'iyyah*
2. *Siyāsah Tasyriiiyyah Syar'iyyah*
3. *Siyāsah Qadāiyyah Syar'iyyah*
4. *Siyāsah Maliyah Syar'iyyah*
5. *Siyāsah Idāriyah Syar'iyyah*
6. *Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyyah/Siyāsah Dawliyah*
7. *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyyah*
8. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kurukulum fakultas syariah pembidangan *fiqh Siyāsah* membagi ke dalam 4 bidang, yaitu:[39]

1. *Fiqh Dustūry*
2. *Fiqh Maḷiy*
3. *Fiqh Dawly*
4. *Fiqh Harbiy*

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai "pembidangan yang telah selesai". Pembidangan *fiqh siyāsah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyāsah*. Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyāsah*, dibedakan:[40]

1. *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*, yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
2. *Fiqh Siyāsah Dawliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
3. *Fiqh Siyāsah Maḷiyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

[39] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah…,* 29-30.
[40] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Fiqh Siyāsah Dusturīyah*

Siyāsah Dusturīyah adalah *Siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaanya, cara pemilihan (kepala Negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksana urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[41]

Fiqh Siyāsah Dusturīyah mencakup *Siyāsah tasri'iyah syar'iyah* (*Siyāsah* penetapan hukum yang sesuai dengan syariat), *Siyāsah qadaiyah syar'iyah* (Siyāsah peradilan yang sesuai me nurut syariat), *Siyāsah idariyah syar'iyah* (*Siyāsah* administrasi yang sesuai dengan syariat), dan *Siyāsah tanfidziyah syar'iyah* (*Siyāsah* pelaksana syariat).

Karena terbatasnya ruang, dari keempat bidang tersebut penulis tidak akan membahas semua secara keseluruhan. Melainkan bahasan terfokus pada bidang *Fiqh Siyāsah* bidang *Wilāyat al-Ḥisbah.*

D. Kekuasaan *al-Ḥisbah*

1. Definisi *Wilāyat al-Ḥisbah*

Pengetahuan kekuasaan *al-Ḥisbah* lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk men elesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran ringan (perkara sumir) pelanggaran kode etik, yang

[41] J. Suyuti Pulunga, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah*..., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya.[42]

Ḥisbah adalah suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang amar ma'ruf nahyu anil munkar. Tugas ini merupakan suatu tugas fardhu yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Karenanya penguasa harus mengangkat untuk tugas ini orang-orang yang dipandang cakap.[43]

Dasar hukum pembentukan lembaga *al-Ḥisbah* adalah al-sunnah dalam kategori sunnah *fi'liyah*; perbuatan nabi sendiri. Pada suatu hari, beliau melihat setumpuk makanan yang dijual di pasar Madinah. Makanan itu sangat menarik perhatiannya. Ketika beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan makanan, ternyata pedagang itu melakukan tindakan curang dengan cara menampakkan makanan yang baik diatasnya, tetapi menyembunyikan yang buruk di dalamnya. Demikian juga, ketika Rasulullah SAW., melakukan inspeksi ke berbagai pasar, kemudian mendapatkan beberapa pedagang menjual makanan tidak layak jual, menimbang dengan cara yang curang, dan melihat kendaraan yang penuh sesak melebihi kapasitasnya. Melihat praktik demikian maka Rasulullah memberikan tegoran langsung pada pedagang pasar dengan mengucapkan seperti berikut.[44] "Hai orang

[42] Drs. A. Rahmat Rosyadi, H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 59.
[43] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 96.
[44] Drs. A. Rahmat Rosyadi, H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat…*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang beriman, janganlah diantara kamu muslimin yang berlaku curang dan barang siapa yang berlaku curang, dia bukanlah dari pihak kami."

Dengan begitu, maka lembaga *al-Ḥisbah* dibentuk untuk mengidentifikasikan pengawasan masyarakat dan perilaku pedagangnya. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah mencegah perbuatan tidak terpuji yang dianggap melawan hukum. Kemudian, beliau mengangkat beberapa orang petugas untuk mengendalikan keadaan masyarakat. Nabi mengangkat Sa'id ibn As ibn Umaiyah untuk menjadi pengawas pasar Mekah, setelah Mekah di bawah kekuasaan umat Islam. Menurut catatan, Umar sendiri pernah mengangkat seorang wanita untuk mengawasi pasar Madinah. Khalifah yang kali pertama menyusun aturan Ḥisbah ialah Umar ibn Al-Khattab. Kekuasaan al-Ḥisbah mulai melembaga pada masa pemerintahannya, kemudian mengalami perkembangan lagi pada masa Daulah Bani Umayyah.

2. **Sejarah Singkat *al-Ḥisbah***

Wilāyat al-Ḥisbah ini sebenarnya sudah ada sejak masa Nabi Muhammad. Dalam menegakkan *al-Ḥisbah* Nabi tidak sendiri, beliau dibantu oleh para sahabat, misalnya Futh al-Makkah Nabi menugaskan Said bin Ash bin Umayyah menjadi pengawas pasar Mekah. Bahkan setelah setelah Nabi wafat tradisi *al-Ḥisbah* ini masih tetap berlanjut pada sahabat Umar bin Kaththab, ia menugaskan Abdullah bin Utbah menjadi pengawas pasar Madinah. Umar sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas dalam memberlakukan *al-Ḥisbah* sehingga ia pernah memerintahkan membakar rumah Rasyid ats-Tsaqafi karena ia tertangkap menjual minuman keras.

Masa setelah sahabat besar, eksistensi *al-Ḥisbah* semakin kuat bahkan menjadi lembaga resmi, walaupun peraturan-peraturan resmi yang berkaitan dengan *al-Ḥisbah* pertama kali muncul pada masa Umar bin Kaththab, tetapi istilah *wilāyat al-Ḥisbah* sendiri baru dikenal pada masa al-Mahdi bin al-Abbas (158-169 H).[45]

3. Tugas *Wilāyat al-Ḥisbah*

Tugas dari *wilāyat al-Ḥisbah* ialah memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas Ḥisbah. Adapun tugas muhtasib (komisioner *wilāyat al-Ḥisbah*) ialah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun. Dan muhtasib ini terkadang memberikan putusan-putusan dalam beberapa hal yang perlu segera diselesaikan seorang hakim yang mengendalikan lembaga mahzalim memutuskan perkara-perkara yang tidak dapat diputuskan oleh hakim atau oleh muhtasib. Oleh karena itu lembaga peradilan yang lebih tinggi dibandingkan *wilāyat al-Ḥisbah*.[46]

Tugas *wilāyat al-Ḥisbah* adalah terdiri dari tugas keagamaan, dengan misi untuk melakukan amar ma'ruf nahyu anil munkar;

[45] Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: AMZAH, 2012), 127.
[46] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan*…, 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyuruh orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan tercela. Tugas ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Karena penguasa mengangkat pejabat Ḥisbah ini dari sebagian orang-orang yang dipandang cakap, jujur, dan mempunyai sikap disiplin, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi. Orang yang diangkat menjadi petugas al-Ḥisbah ini bukan dari kalangan orang yang mudah disuap dengan menghalalkan segala cara, melainkan tugas al-Ḥisbah yaitu memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya, tanpa bantuan selain daripada tugasnya.[47]

Tugas lembaga al-Ḥisbah adalah memeberi bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara manusia serta mengajak kepada kebaikan. Tugas hakim ialah memutuskan suatu perkara terhadap perkara-perkara yang disidangkan dan menghukum yang kalah serta mengembalikan hak orang yang menang. Sedangkan tugas *Muhtasib* adalah hanya mengawasi berlakunya undang-undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi, kedudukan lembaga peradilan lebih tinggi daripada *al-Ḥisbah*.[48]

Ketua lembaga *al-Ḥisbah* mengangkat petugas lembaga *al-Ḥisbah* di seluruh daerah yang masuk ke dalam kekuasaannya. Ia berada di majelis, sedangkan wakilnya bertugas untuk mengawasi keadaan yang

[47] A. Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam…*, 61.
[48] Basiq Djalil, *Peradilan Islam…,* 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi di pasar dan tempat lain yang dianggap rawan dan harus diawasi. Orang yang diangkat menjadi anggota *Ḥisbah* harus mempunyai kemampuan berijtihad dalam hukum-hukum agama. Sebagai *Muhtasib*, ia tidak hanya memjadi acuan terhadap undang-undang. Apabila dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran, maka ia harus melakukan ijtihad. Seorang *muhtasib* harus mampu menggali, menafsirkan, dan menganalisis masalah dengan memberi putusan sesuai keadilan berdasarkan hati nuraninya. Pendapat lain, bahwa orang yang diangkat menjadi muhtasib tidak perlu seorang mujtahid, tetapi ia harus mengetahui segala perbuatan munkar yang ditetapkan oleh ulama.

Apabila petugas *al-Ḥisbah* menemukan seseorang yang berbuat salah, baik dalam hal tindakan, takaran, timbangan, ataupun perkataan, maka ia tidak langsung menjatuhkan hukuman atas orang tersebut. Petugas memberi kesempatan terlebih dahulu kepada orang yang berbuat salah untuk bertobat, disertai peringatan. Apabila orang tersebut berbuat salah lagi, maka yang bersangkutan dapat diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Dengan ketentuan ini, menurut Ash-Shiddieqy, nyatalah bahwa islam telah mendahului undang-undang lain didunia dalam memberi maaf terhadap suatu kesalahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pertama dilakukan, dengan memerintahkan orang berbuat salah itu bertaubat dan kesalahannya dianggap belum pernah dilakukan.[49]

Ada suatu riwayat, salah seorang petugas *al-Ḥisbah* (muhtasib) di kota Baghdad, pada suatu hari melewati gedung pengadilan yang dipimpin oleh al-Qadhi Ibn Hamad, ia melihat bahwa orang-orang yang berperkara duduk menanti di luar menunggu pengadilan hakim, tetapi sampai dhuhur mereka belum juga dipanggilnya. Kemudian, *Muhtasib* itu memanggil penjaga pintu pengadilan dan memerintahkan kepadanya supaya hakim segera memanggil orang-orang yang telah berkumpul itu, apabila hakim dalam keadaan berhalangan segera memberitahukan kepada orang yang menunggu pengadilan hakim agar mereka segera pulang.

Al-Mawardy di dalam *Al-Ahkamus Sulthaniyah*, telah menjelaskan secara terperinci tugas lembaga *al-Ḥisbah*. *Al-Ḥisbah* yang ditetapkan oleh hukum Islam di dalamnya secara garis besar menyerupai jawatan penuntut hukum. Muhtasib dapat disamakan dengan penungtut umum karena ia dan wakil-wakilnya adalah orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat. Dapat pula dikatakan, bahwa jawatan ini merupakan wadah pengadilan yang lebih rendah daripada pengadilan biasa. Penentuan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *Muhtasib*, sama dengan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Oleh karena itu, orang

[49] A. Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam…*, 61-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diangkat menjadi *Muhtasib* dapat diangkat pula untuk memangku jabatan hakim.[50]

4. Tugas Pejabat *Wilāyat al-Ḥisbah*

Tugas pejabat *wilāyat al-Ḥisbah* adalah melakukan amar ma'ruf nahyu anil munkar, baik yang berkaitan dengan hak allah, hak hamba, dan hak yang bertalian dengan keduanya (Allah dan hambanya).

Adapun yang berkaitan dengan hak allah, misalnya, melarang mengosumsi minuman keras, melarang melakukan hal-hal yang keji, berbuat zina, dan perbuatan mungkar lainnya serta melarang orang-orang yang tidak faham untuk berfatwa. Sedangkan yang berkaitan dengan hak hamba adalah menyangkut kepentingan umum, seperti mencegah penduduk membangun rumah yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan umum, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan melanggar hak-hak sesama tetangga.

Selain itu yang berkaitan dengan hak kedua-duanya (hak Allah dan hamba), misalnya, melarang berbuat curang dalam muamalah, seperti melarang jual beli yang dilarang syari'at, penipuan dalam takaran dan timbangan, menegakkan hak asasi manusia seperti mencegah buruh membawa beban di luar batas kemampuannya atau kendaraan-kendaraan yang menyangkut barang melebihi kuota. Jadi, seorang muhtasib harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum.

[50] A. Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam*…, 62-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam beberapa kasus, seorang muhtasib juga bertugas seperti hakim, yaitu pada kasus-kasus yang memerlukan putusan segera. Hal ini dilakukan karena terkadang ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan jika melalui proses pengadilan hakim akan memakan waktu yang sngat lama. Seorang *Muhtasib* tidak saja menyelesaikan satu sengketa atau mendengar suatu pengaduan, dia juga boleh memberi putusan terhadap suatu hal yang masuk ke dalam bidangnya. Akan tetapi, *Muhtasib* tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan-keterangan saksi dalam memutuskan suatu hukum, dan tidak pula berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak suatu gugatan karena yang demikian itu termasuk dalam kewenangan hakim pengadilan.[51]

Jadi, *wilāyat al-Ḥisbah* secara garis besarnya seperti jawatan penuntut umum, sedangkan Muhtasib dapat disamakan dengan penuntut umum karena mereka adalah orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum karena mereka adalah orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat. Walaupun dalam beberapa kasus terdapat perbedaan, namun secara garis besar dapat dikatakan bahwa tugas *al-Ḥisbah* di dalam hukum Islam merupakan dasar bagi penuntut umum sekarang ini.[52]

[51] Basiq Djalil, *Peradilan Islam…,* 128.
[52] Ibid, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINJAUAN UMUM KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Pengertian Lembaga Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang lahir setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Komisi Yudisial masuk dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Perlu penegasan, bahwa secara konstitusional keberadaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga-lembaga Negara yang diberikan mandat untuk memegang kekuasaan kehakiman langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.[53]

Istilah Komisi Yudisial sampai dengan sekarang ini belum ada kesamaan pemahaman mengenai konsep komisi itu sendiri. Tugas dan wewenang, komposisi anggota, hubungan dengan lembaga lain dan lain sebagainya masih menjadi perdebatan.[54]

Ide tentang perlunya suatu lembaga khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu, yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sekitar tahun 1968,

[53] Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012), 257-258.
[54] Buletin Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dua Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majlis Pertimbangan Hakim (MPH).[55]

Majelis ini berfungsi memberikan, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran atau usulan-usukan yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, perpindahan, pemberhentian dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim, yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Namun dalam perjalanannya, ide tersebut menemui kegagalan dan tidak berhasil dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman. Ide tersebut muncul kembali dan menjadi wacana yang semakin kuat dan solid sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim tahun 1998-an. Pada tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Dalam TAP MPR tersebut dinyatakan perlu segera diwujudkan pemisahan yang tegas antar fungsi-fingsi yudikatif dari eksekutif.[56]

Keberadaan TAP MPR ini tidak lepas dari perjuangan para praktisi hukum, akademisi, aktivis reformasi peradilan dan terutama hakim sejak puluhan tahun lalu untuk mewujudkan independensi peradilan di indonesia. Namun ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Setelah adanya komitmen politik untuk memberlakukan penyatuan atap pemindahan

[55] Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman...*, 170.
[56] *Ibid*, 170-171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan dari departemen-departemen ke Mahkamah Agung (MA), muncul kekhawatiran baru, yaitu lahirnya monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung. Selain itu, Mahkamah Agung dianggap belum mampu menjalankan seluruh tugas dan wewenangnya tersebut secara maksimal.[57]

Menyadari masalah diatas, tim kerja Terpadu pelaksanaan TAP MPR Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi Yudikatif dan Eksekutif (tim kerja terpadu) menyimpulkan bahwa penyatuan atap tanpa perombakan sistem tertentu berpotensi untuk melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu, Tim Kerja Terpadu yang diketahui oleh salah satu Ketua Muda pada Mahkamah Agung dan beranggotakan unsur hakim, akademisi, advokat, dan pemerintah, memberikan rekomendasi perlunya penyatuan atap di satu sisi dan perlunya pembentukan Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai rekrutmen, promosi, dan mutasi hakim serta menyusun *code of conduct* bagi hakim disisi lain. Dalam batas-batas tertentu, *International of Jurist* memberikan rekomendasi yang hampir sama.[58]

Rekomendasi Tim Kerja Terpadu kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka (1) dan angka (2) Undang-Undang Nomor 35

[57] Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*,... 171.
[58] *Ibid*, 171-172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1999 menyebutkan bahwa "*kewenangan pembinaan administrasi, organisasi dan finansial hakim disertakan ke Mahkamah Agung. Penyerahan ini harus dilakukan dalam waktu paling lambat 5 tahun (sampai dengan tahun (sampai dengan tahun 2004).*" [59]

Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlu dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai rekrutmen, promosi dan mutasi hakim serta menyusun *code of conduct* bagi hakim. Pentingnya keberadaan Dewan Kehormatan Hakim ditegaskan dan diperjelas kembali dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung tesebut dengan Undang-Undang Mahkamah Agung versi pemerintah. Perbedaan antara Propernas dan rancangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 adalah dalam penggunaan istilah "Dewan Kehormatan Hakim." Propenas dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung Versi pemerintah menggunakan istilah "Komisi Yudisial." Selain itu, Propenas mengamanatkan agar fungsi Komisi Yudisial lebih fokus di bidang pengawasan. Adapun Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung menekankan pada aspek pengawasan dan pemberian rekomendasi serta pertimbangan kebijakan peradilan kepada pimpinan Mahkamah Agung (dalam aspek non teknis Yudisial).

[59] Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*,... 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 yang membahas mengenai amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, telah disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas empat ayat. Komisi ini bersifat mandiri dan berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.[60]

Pasal 24B memuat empat ayat, yaitu:[61]

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan

[60] Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*,... 173.
[61] UUD NRI 1945 (Pasal 24B).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, ditegaskan bahwa "*Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.*" Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Komisi ini memiliki tujuh orang anggota yang diberi status sebagai pejabat negara. Kedudukan protokoler dan hak keuangan ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.[62]

B. Sejarah Terbentuknya Lembaga Komisi Yudisial

Alasan-alasan terbentuknya gagasan mengenai lembaga Komisi Yudisial diantranya sebagi berikut:[63]

1. Lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja;
2. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antarakekuasaan pemerintahan dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman;

[62] Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*,... 174.
[63] A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Elsam, 2004), 218-219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis nonhukum;
4. Rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan karena tidak diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen;
5. Pola rekrutmen hakim terlalu biasa dengan masalah-masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden dan parlemen.

C. Sumber Kewenangan Lembaga Komisi Yudisial

Sumber kewenangan lembaga Komisi Yudisial terdiri dari:

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Dalam hal lembaga Komisi Yudisial adalah lembaga negara baru yang dikenal setelah perubahan ketiga Undang- Undang Dasar RI 1945 dan termasuk dalam struktur kekuasaan kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan dan martabat dan perilaku hakim. Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf (a), Komisi Yudisial mempunyai tugas :

a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
c. Menetapkan calon Hakim Agung,
d. Mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat

Hubungan Konstitusional Komisi Yudisial dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Pasal 24 A ayat (3) Undang- Undang jo Pasal 24 B ayat (1), bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan calon Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk pendapatkan persetujuan.[66] Kemudian anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan Oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Delegasi, adalah penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan/lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima. Dalam hal ini Komisi Yudisial mendapatkan momentum untuk terbukanya gagasan dibentuknya Lembaga khusus yang berkaitan dengan pengawasan hakim diIndonesia yaitu berdasarkan pada Tap MPR Nomor X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka menyelamatkan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Tap MPR tersebut menyatakan perlu segera diwujudkannya pemisahan yang tegas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.[64] Pada akhirnya gagasan pembentukan Komisi Yudisial ini kemudian memperoleh legitimasi konstitusional pada tanggal 9 November 2001 pada perubahan ketiga Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 24B kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Menurut Pasal 1 angka (1) ditegaskan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

3. Mandat, adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh pemberi mandat. Dalam hal ini cukup jelas bahwasannya sesuai amanat konstitusi sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24B ayat (1) yang berbunyi "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim."[65] Bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan di dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2011

[64] Ahsan Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan,* (Jakarta:ELSAM, 2004), 16.
[65] Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Komisi Yudisial diantaranya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

D. Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Komisi Yudisial

Komisi Yudisial ditentukan oleh Undang-Undang Dasar sebagai lembaga negara yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka *rule of law* dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. Tegaknya *rule of law* itu jutru merupakan prasyarat bagi tumbuh dan berkembang sehatnya sistem demokrasi yang hendak dibangun menurut sistem konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang jika *rule of law* tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan, dan keterpercayaan.

Kedudukan Komisi Yudisial dapat dikatakan sangat penting, secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, perlu dicatat bahwa, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*), terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun sifatnya penunjang ataupun lembaga yang mendapatkan kewenangan langsung dari konstitusi, akan tetapi Komisi Yudisial diperlukan untuk menegakkan independensi peradilan. Wim Voerman sekitar tahun 1999 melakukan penelitian terhadap lembaga semacam Komisi Yudisial di beberapa negara Uni Eropa, dalam kesimpulan penelitian tersebut ia mengemukakan, bahwa inisiatif yang penting untuk mendirikan Komisi Yudisial di hampir semua Negara yang diteliti adalah untuk memajukan independensi peradilan. [66]

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, wewenang Komisi Yudisial adalah:

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung;
2. Wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dari kedua wewenang tersebut yang perlu ditegaskan, bahwa Komisi Yudisial bukan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Karena itu, Komisi Yudisial termasuk badan yang dilarang mencampuri proses dan perwujudan kekuasaan kehakiman, yaitu wewenang mengadili yang meliputi wewenang memeriksa, memutus, membuat ketetapan yustisial dan untuk perkara perdata termasuk melaksanakan putusan. Setiap upaya atau tindakan Komisi Yudisial mencampuri kekuasaan kehakiman, bahkan saja melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, tetapi melanggar salah satu sendi dasar bernegara yang mendambakan kekuasaan

[66] Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*,... 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehakiman yang merdeka. Sebagai konsekuensi lebih lanjut karena mendapatkan ketentuan tentang Komisi Yudisial dalam bab kekuasaan kehakiman (Bab IX) pasal 24B tidak tepat bahkan *"misleding"*, karena badan ini tidak menjalankan kekuasan kehakiman.[67]

Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana terdapat dalam pasal 13 yang mempunyai wewenang:[68]

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim;
3. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

E. Tugas Lembaga Komisi Yudisial

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung. Dalam rangka menjaga dan

[67] Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*,... 177-178.
[68] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (Pasal 13) Tentang Komisi Yudisial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:[69]

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup;
4. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim; dan
5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

F. Kewenangan Lain Lembaga Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim

Kewenangan "menjaga" yang termaktub dalam UUD 1945 bermakna Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam hal ini Komisi Yudisial melaksanakan tugas yang disebut preventif. Sementara kewenangan "menegakkan" bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim

[69] Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*,... 175-176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tindakan ini dapat berbentuk pemberian sanksi.

Adapun tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim berdasarkan Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:[70]

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
4. Memutusan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Adapun tugas dari lembaga komisi yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim dapat:

[70] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Melakukan verifikasi terhadap laporan.
2. Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran.
3. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan.
4. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi.
5. Menyimpulkan hasil pemeriksaan.

Untuk ruang lingkup Komisi Yudisial dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan siapa yang dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial. Jadi yang dilaporkan disini adalah Hakim termasuk hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diduga melanggar kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.[71]

Isi laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial antara lain harus memuat:

1. Identitas pelapor dan terlapor yang lengkap;
2. Penjelasan tentang hal-hal yang menjadi dasar laporan, yaitu:
   a. Alasan laporan yang dijelaskan secara rinci dan lengkap beserta alat bukti yang diperlukan
   b. Hal-hal yang dimohon untuk diperiksa atau dipantau
   c. Laporan pengaduan ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya.

[71] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, (Jakarta Pusat: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012), 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya akan diproses penanganan laporan oleh Komisi Yudisial. Apabila hakim yang dilaporkan dinyatakan tidak bersalah melanggar kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, maka Komisi Yudisial akan memulihkan nama baiknya dengan cara menyurati hakim yang bersangkutan yang ditujukan kepada atasannya dan terhadap pelapornya.

Sebaliknya, apabila hakim yang dilaporkan dinyatankan bersalah melanngar kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, maka Komisi Yudisial akan merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung dengan tembusan kepada Presiden dan DPR. Apabila bentuk rekomendasi dari sanksi tersebut berupa pemberhentian tetap dengan hormat atau tidak hormat, maka Komisi Yudisial akan mengusulkan diadakan sidang Majelis Kehormatan Hakim untuk memutuskan sanksi terhadap hakim yang bersangkutan bersama dengan Mahkamah Agung.[72]

Untuk tahap selanjutnya Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komis Yudisial menyatakan:

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau perilaku hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi

[72] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih...,* 49-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:

a. Sanksi ringan terdiri atas:
   1) Teguran lisan;
   2) Teguran tertulis; atau
   3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. Sanksi sedang terdiri atas:
   1) Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun;
   2) Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
   3) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau
   4) Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
c. Sanksi berat terdiri atas:
   1) Pembebasan dari jabatan struktural;
   2) Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
   3) Pemberhentian sementara;
   4) Pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
   5) Pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial paling lama 60 hari sejak usulan tersebut diterima. Adapun tugas lain Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim yaitu mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.[73]

[73] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat*..., 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA MARTABAT SERTA PRILAKU HAKIM MENURUT PASAL 24B AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PRESPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* BIDANG *WILĀYAT AL-ḤISBAH*

A. Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat Serta Prilaku Hakim Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Analisis Yuridis terkait Kewenangan Komisi Yudisial dalam keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 24B ayat (1) ditegaskan bahwa: "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengankatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.*"

Dari ketentuan diatas mengenai kewenangan Komisi Yudisial ini dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 hasil amandemen ketiga tersebut adalah jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh sebuah lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu lembaga Komisi Yudisial. Pembentukkan lembaga baru ini dapat dikatakan merupakan pengembangan lebih lanjut oleh ide pembentukkan Majelis Kehormatan Hakim Agung yang sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang selama ini. Akan tetapi, jika majelis semacam ini dibentuk di lingkungan internal Mahkamah Agung, maka sulit diharapkan akan efektif menjalankan fungsi pengawasan atas kehormatan hakim agung itu sendiri, karena kedudukannya yang tidak independen terhadap subjek yang akan diawasi.

Selain itu, jika lembaga Komisi Yudisial dibentuk didalam struktur Mahkamah Agung, maka subjek yang diawasinya hanya terbatas pada hakim agung saja. Oleh karena itu, keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri diluar Mahkamah Agung yang sifatnya independen, sehingga perlu digaris bawahi kalau lembaga Komisi Yudisial dibentuk didalam struktur Mahkamah Agung maka subjek yang diawasinya dapat diperluas ke semua hakim diseluruh Indonesia, termasuk hakim konstitusi. Disamping itu, kedudukan Komisi Yudisial itu dapat pula diharapkan menjalankan tugasnya secara lebih efektif. Khusus terhadap Mahkamah Agung, tugas Komisi Yudisial itu dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung saja, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim konstitusi misalnya, sama sekali tidak dikaitkan dengan Komisi Yudisial.

Bahwa rumusan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan ketiga dapat menimbulkan kontroversi tersendiri di kemudian hari. Pasal ini merumuskan dengan sangat jelas: "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim." Artinya, tugas pertama Komisi Yudisial ini adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Tugas pertama Komisi Yudisial dikaitkan dengan hakim agung dan tugas kedua dengan hakim saja, maka secara harfiah jelas sekali artinya, yaitu Komisi Yudisial bertugas menjaga (preventif) dan menegakkan (korektif dan represif) kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku untuk semua hakim diindonesia. Dengan demikian, hakim yang harus dijaga dan ditegakkan kehormatannya, keluhuran martabat dan perilakunya mencakup hakim agung, hakim pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer.[74]

Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat seorang hakim, Komisi Yudisial juga harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai pedoman etika dan perilaku hakim, menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiannya, berhati nurani, sekaligus menjaga martabat hakim, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela.

[74] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia,... 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses seleksi hakim, aspirasi masyarakat adalah salah satu kunci yang sangat penting dalam menentukan sekaligus melakuakan proses seleksi hakim yang baik. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah salah satu pengontrol non-pemerintah yang efektif untuk melakukan pengawasan ataupun kritik terhadap perilaku hakim, akan tetapi jangan sampai membawa keuntungan kepentingan pribadi ataupun kelompok organisasi.

Partisipasi langsung dari masyarakat sangat penting karena secara filosofis hakim yakni mengabdi kepada kepentingan rakyat dan digaji dari pajak rakyat, walaupun pertanggungjawaban secara langsung hanya kepada tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, poin utamanya yakni haruslah keadilan bagi rakyat pencari keadilan dapat terwujud terlebih dahulu.

Sehingga, jika semua proses seleksi telah berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, maka hakim yang dihasilkan dalam proses seleksi diharapkan setidaknya sesuai harapan, atau setidak-tidaknya lebih baik daripada proses rekrutmen dilakukan tanpa ada pengawasan atau partisipasi masyarakat.

B. Analisis Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat serta Prilaku Hakim Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prespektif *Fiqh Siyāsah* Bidang *Wilāyat al-Ḥisbah*

Wilāyat al-Ḥisbah adalah badan resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan (kode etik),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Lembaga ini juga berwenang menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat, dimasa sekarang sama halnya dengan lembaga Komisi Yudisial. Yang menjadi perbedaan dari lembaga negara tersebut adalah bewenang menyelesaikan perkara-perkara ringan yang berkaitan dengan penguasa terhadap rakyat, perbuatan yang dianggap melanggar suatu aturan. ini serta sengketa antara pejabat (karena menyalahgunakan jabatannya) dengan rakyat, atau antara bangsawan dengan rakyat biasa.

Secara konsepsional, lembaga *al-Ḥisbah* ini merupakan bentuk peradilan yang dirumuskan oleh Rasulullah dalam mencegah kemunkaran itu, menurut pendekatan *fiqh qadha'* dikenal dengn praktik *Ḥisbah*, yaitu sebagai pengendali dan pengawasan atas perilaku dan interaksi masyarakat. Sedangkan Rasulullah sendiri dalam kaitan itu sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar* yang disebut sebagai *muhtasib*. Yang pada masa itu yang menangani semua berpusat pada Rasulullah.

Otoritas berikutnya sebagai badan pemberi peringatan dan badan pengawas), lembaga yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat mengenai aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, dengan cara menegakkan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan. Di antara contoh konkret pada masa Rasulullah yang sering disebut sebagai tugas dan kewenangan lembaga ini adalah mengawasi, memeriksa, dan mengingatkan penggunaan ukuran (takaran dan timbangan) di pasar-pasar untuk kepentingan perdagangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar terhindar dari kecurangan yang dapat merugikan. Jadi tidak hanya mengawasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penguasa saja melainkain segala macam perbuatan tercela yang dapat merugikan rakyat. Mereka juga berwenangan mengatur, mencegah orang agar terhindar dari perbuatan yang dianggap salah yang melanggar peraturan agar mereka terhindar dari hukuman.

Lembaga al-Ḥisbah ini di samping bertugas menegakkan aturan yang ada di dalam hukum, juga bertugas mengingatkan dan menegur orang-orang agar mereka mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam yaitu perbutan haram dan tercela, tetapi tidak sampai dijatuhi hukuman sekiranya seseorang melakukannya. Sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah sebagai berrikut:

"دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ"

Artinya:

"Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan."

Selain itu yang berkaitan dengan hak kedua-duanya (hak Allah dan hamba), misalnya, melarang berbuat curang dalam muamalah, seperti melarang jual beli yang dilarang syari'at, penipuan dalam takaran dan timbangan, menegakkan hak asasi manusia seperti mencegah buruh membawa beban di luar batas kemampuannya atau kendaraan-kendaraan yang menyangkut barang melebihi kuota. Jadi, seorang muhtasib harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam beberapa kasus, seorang muhtasib juga bertugas seperti hakim, yaitu pada kasus-kasus yang memerlukan putusan segera. Hal ini dilakukan karena terkadang ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan jika melalui proses pengadilan hakim akan memakan waktu yang sngat lama. Seorang *Muhtasib* tidak saja menyelesaikan satu sengketa atau mendengar suatu pengaduan, dia juga boleh memberi putusan terhadap suatu hal yang masuk ke dalam bidangnya. Akan tetapi, *Muhtasib* tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan-keterangan saksi dalam memutuskan suatu hukum, dan tidak pula berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak suatu gugatan karena yang demikian itu termasuk dalam kewenangan hakim pengadilan. Begitupula kecurangan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Sebagaimana tertera dalam hadist sebagai berikut:

تَصَرُّفُ ٱلإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

> "Kebijaksanaan Imam/Kepala Negara terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan"

Dasar bagi kaidah ini adalah ucapan sahabat Umar bin Khathab yang diceritakan oleh Imam Sa'id bin Manshur, dari Abil-Ahwash, dari Abi Ishaq, dari Al-Barra' bin 'Azib, beliau berkata : "Sahabat Umar berkata :

إِنِّيْ نَزَّلْتُ نَفْسى مِنْ مَالِ اللّهِ مَنْزِلَةَ وَالِى ٱلْيَتِيْمِ، إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَاأَيْسَرْتُ رَدَ دْتُهُ،

اسْتَعْفَفْتُ.فَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

> "Sesungguhnya saya menempatkan diriku terhadap harta Allah, sebagaimana kedudukan wali anak yatim; kalau saya membutuhkan, saya ambil seperlunya saja dari harta itu, kelak apabila saya telah mampu, maka saya kembalikanlah harta yang saya ambil itu; Jika saya sudah cukup maka saya menjaga diri dari mengambil harta tersebut (sedikitpun tidak mau mengambil)."

Imam Syafi'iy menegaskan bahwa kedudukan Kepala Negara terhadap rakyatnya itu bagaikan kedudukan wali terhadap anak yatim yang ada dalam perlindungannya. Jadi jika pemerintah dalam menggunakan kekayaan negara itu menyeleweng dari kebenaran, maka menurut hukum dilarang, sebab tidak berdasarkan kemaslahatan rakyat.

Berdasarkan kaidah ini pula, kepala negara atau wakilnya dalam mengambil kebijaksanaan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan integritas dirinya sebagai panutan sebagai contoh terhadap rakyatnya, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim untuk menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat seorang hakim, Komisi Yudisial juga harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai pedoman etika dan perilaku hakim, menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiannya, berhati nurani, sekaligus menjaga martabat hakim, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dapat merusak nama baik hakim.
2. *Wilāyat al-Ḥisbah* badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan. Tugas dan kewenangan lembaga al-Ḥisbah ini adalah mengawasi, memeriksa, dan mengingatkan seseorang berbuat kecurangan yang dapat merugikan lawannya. Mereka juga berwenang menegur, mencegah orang agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhindar dari perbuatan yang dianggap salah agar mereka mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam yaitu perbuatan haram dan tercela, tetapi tidak sampai dijatuhi hukuman sekiranya seseorang melakukannya.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap nantinya akan ada kewenangan yang signifikan yang diberikan kepada pemerintah untuk lembaga Komisi Yudisial (penghubung) ini. Sebagaimana wewenang lain dalam hal pengawasan eksternal hakim, lembaga ini sangat dibutuhkan, namun pada dasarnya hakim yang seharusnya memperbaiki dan menjaga perilakunya karena sebaik apapun pelaksanaan pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim tanpa adanya perbaikan perilaku dari hakim itu sendiri, maka martabat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hakim akan semakin turun.
2. Kepada Lembaga Komisi Yudisial perlu dipikirkan mengenai pengembangan jaringan kelembagaannya keseluruh wilayah hukum Indonesia tempat dimana para hakim bekerja. Dan dalam pengusulan pengangkatan hakim Agung agar dapat menjalankan perannya sebagai lembaga yang independen lagi, lembaga negara yang mempunyai wewenang dalam Pengusulan Hakim Agung dan sebagai lembaga Negara yang menjaga kehormatan keluhuran, martabat dan perilaku hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu al-Fadhl al-Din Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan al-Arab*, Vol. XIII, Dar Shadir, Bairut, 1386/1968.

Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syar'iyah* (Dar al-Anshar, Al-Qahirat, 1977).

A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017).

A. Hamzah, "*Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*," Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, (Denpasar: 2003).

Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012).

BAMUI, *Arbitrase Islam di Indonesia*, (BAMUI, Jakarta; 1994).

Buletin Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dua Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007).

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, (Jakarta Pusat: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012),

Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary*, (Eight Edition, Thomson West, USA, 2004).

Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Intrumen Menegakkan Keadilan Subsantif Dalam Perkara- Perkara Pidana,* (Bandung: Alfabeta, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Haris Sulaiman al-Faruqi, Al-Mu'jam al-Qanuni, *Maktabat Lubnan*, (Bairut, 1983).

Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid IV, VI, XII, Dar Shadir, (Bairut, 1968).

Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2008).

Jeje Abdul Rajak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

Jimly Asshiddiqie, *Perkembagan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasis, (*Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

Kansil CST, dan Christine ST Kansil , *Hukum Tatat Negara RI* , (Jakarta: Rineka cipta, edisi revisi, 2008).

Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta: Erlangga, 2008).

Mutiara Fahmi, "*Prinsip Dasar Hukum Politikm Islam Dalam Prespektif al-Quran*", *Jurnal Petita*, No.1, Vol. 2 (April, 2017).

Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi,* (Jakarta: Kencana, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007).

Suyuti Pulunga, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006).

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika2000).

T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1974.

Ahsan Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan,* (Jakarta:ELSAM, 2004).

Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

MahkamahAgung,"*NaskahAkademisRancanganUndang-UndangTentangKomisi YudisialTahun2003*,"dalamhttp://fh.unisri.ac.id/wpcontent/uploads/2013/02/MENGENAL-Lebih -Dekat-KY.html,diaksespada02Februari2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id